



KEPALA DESA GUNASARI  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA GUNASARI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF IURAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

Menimbang : a. Bahwa air bersih merupakan pokok utama kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa terlepas dan dipisahkan dari kehidupan masyarakat, baik untuk kebersihan, kesehatan, beribadat, pertanian dan lain sebagainya;

b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pengadaan air bersih perlu adanya biaya yang memadai untuk pemeliharaan, operasional dan pengembangannya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dalam hal Tarif Pembayaran/Iuran Air Bersih dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Desa Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga dt Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI  
dan  
KEPALA DESA GUNASARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TARIF IURAN AIR BERSIH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Desa adalah Desa Gunasari Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang, dan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gunasari dan Perangkat Desa Gunasari.
2. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Bersih disingkat BP-SAB adalah badan yang dibentuk untuk memungut iuran dan mengelola sarana yang sudah dibangun.
3. BP-SAB ini berada di wilayah Desa Gunasari.
4. Sarana Air Bersih adalah sarana yang sudah dibangun oleh Pemerintah Desa dan atau yang dibangun oleh pihak lain dan sudah diserahterimakan kepada BP-SAB untuk dikelola.
5. *Hidran Umum Atau kran Umum* adalah sarana yang dibangun yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Sambungan Rumah adalah sarana yang dibangun dan dimanfaatkan secara perseorangan.
6. Watermeter adalah alat yang digunakan untuk ukuran pemakaian air oleh masyarakat pengguna air.
7. Kelompok Pengguna Air adalah masyarakat yang memanfaatkan air, dari sarana yang sudah dibangun. Pimpinan Kelompok pengguna Air adalah Pimpinan yang ditunjuk oleh BP-SAB.

## Bab II

### PENETAPAN TARIF IURAN AIR

#### Pasal 2

##### Besarnya Iuran

1. Besar iuran ditentukan oleh pemakaian air yang tercatat dalam watermeter, dengan ukuran  $m^3$ , yang dicatat setiap bulan oleh BP-SPAM.
2. Tarif air per  $m^3$  adalah Rp. 2500 – Rp. 5000
3. Biaya Perawatan perbulan Rp. 5.000.- - Rp. 10.000,-
4. Tarif iuran air berlaku selama satu tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya.

#### Pasal 3

##### Tata Cara Pemungutan

1. Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas dilaksanakan oleh pimpinan kelompok pengguna air atau petugas yang ditunjuk oleh BP-SAB dimana sarana air dibangun.
2. Hasil pemungutan iuran disetorkan oleh petugas atau pimpinan kelompok kepada bendahara BP-SPAM setiap awal bulan atau akhir bulan.

#### Pasal 4

#### **Alokasi Penggunaan Hasil Iuran**

Hasil iuran dipergunakan untuk :

1. 60 % untuk Biaya Operasional Sarana Air Bersih (pemeliharaan, listrik, dan honorarium petugas BP-SAB).
2. 20 % untuk pengembangan Sarana Air Bersih.
3. 10 % untuk Biaya kegiatan Sosial.
4. 10 % untuk PAD desa

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunasari.

DITETAPKAN DI : GUNASARI

PADA TANGGAL : 02 Februari 2021

KEPALA DESA GUNASARI,

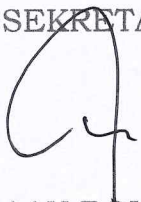
Ttd

MUHTAR

Diundangkan di Gunasari

Pada Tanggal Februari 2021

SEKRETARIS DESA GUNASARI,



AAN ROHANAH

LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2021 NOMOR 3